

**KAJIAN HUKUM KEHUTANAN TERHADAP PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN
KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**OLEH:
BLINTON MANGOJAK SAMOSIR
NPM : 14.840.0193**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

**KAJIAN HUKUM KEHUTANAN TERHADAP PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN
KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

OLEH:

BLINTON MANGOJAK SAMOSIR

NPM : 14.840.0193

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2 0 1 8

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Kajian Hukum Kehutanan Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau
Nama : BLINTON M. SAMOSIR
NPM : 14.840.0193
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


H. Maswandi, SH, M.Hum


Drs. Agus Salim Daulay, M.A

DEKAN


(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 24 Mei 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Mei 2018



BLINTON M. SAMOSIR

NPM: 14.840.0193

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM KEHUTANAN TERHADAP PERUBAHAN
PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN
KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

OLEH:
BLINTON M. SAMOSIR
NPM: 14.840.0193

Hutan merupakan lingkungan yang sangat penting keberadaannya dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami. Hutan juga memiliki banyak jenisnya, dimana jenis hutan tersebut terbagi menjadi tiga bagian yang dibedakan tergantung komposisi jenis pohon, letak geografis hutan tersebut, dan juga iklim yang berpengaruh di kawasan hutan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum kehutanan dalam kaitannya terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan, bagaimana tata cara yang dilakukan Pemerintah terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan di Provinsi Riau dan bagaimana hasil penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau. Dan Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penelitian sebelumnya yang membahas Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Peraturan tentang tata cara peruntukan perubahan hutan menjadi kawasan bukan hutan: Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan, dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2012, tentang penyelesaian Penguasaan Tanah dalam kawasan hutan. Tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan adalah: Menteri setelah menerima usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis, Menteri berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan keputusan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk sebagian atau seluruh Kawasan Hutan yang diusulkan. Hasil proses penyelesaian peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sengaja mengubah status dan fungsi kawasan hutan membaut 32 korporasi perkebunan kelapa sawit menjadi non kawasan hutan atau Area Peruntukan Lain (APL).

Kata Kunci: Hutan dan Perubahan Kawasan Hutan

ABSTRACT
**THE STUDY OF FORESTRY LAW ON CHANGES IN THE DESIGNATION
OF FOREST AREAS TO NON-FOREST AREAS IN RIAU PROVINCE**

By :
BLINTON M. SAMOSIR
NPM : 14.840.0193

Forest is a very important environment due to its existence benefits a lot like to accommodate water, natural residence, forest also have many kinds, where the forest types are divided into three differentiated parts depending parts depending on tree species composition, the geographical location of the forest, and also the influential climate of the forest. the problem in this research in how the regulation of forestry law in relation to change of allotment of forest for plantation, how the government's procedures for changing the allocation of forest areas to non-forests for plantation in riau province and how the result of the settlement of the provincial government to the change of forest area allocation to non-forest for plantation, data collection techniques in this study is the method of library research (library research) method is done by reading some literature in the form of a book of scientific books, legislation and scientific theoretical sources relating to government regulation on the environment and forestry ministries of the riau province, and research method (field research) in this research. Documentation was obtained from an archive of previous research activities that discussed government regulations on forest areas of the Riau ministry of environment and forestry. regulations on the procedure of designating forest conversion into non-forest areas : government regulation No.104 of 2015 on procedures for amendment of allotment, and carried out by presidential regulation No.88 of 2012, on settlement of land tenure within forest area, is : the minister after receiving the proposed change of forest area designation for the provincial region of the governor, conduct technical review, the minister based on the results of the research and the recommendation of the integrated team as referred to in paragraph (4) shall issue a decision on the change of allotment of forest area for part or all of the proposed forest area, the result of the process of settlement of forest area into non-forest area is the provincial government (provincial government) Riau deliberately change the status and function of forest area to bolster 32 corporation of oil palm plantation to non forest area or other designated area (APL).

Keywords : forest and forest area changes

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Kehutanan Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan proses perubahan hutan menjadi kawasan bukan hutan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area (UMA) Medan.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Hj. Jamillah, SH, MH selaku Ketua sidang meja hijau saya,
6. Bapak H. Maswandi,SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, Ma, Selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku sekretaris seminar outline Penulis,

9. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Stambuk 2014.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ayahanda Marangin Samosir, ST yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang ayah tetap menyertai penulis,
12. Ibunda Elperiani Simanjuntak, S. Pd memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014, Syafriandi, Putra Dwi Anggi Nainggolan, Agus Arifin, Siregar dan Rizki Wira Dwi Siregar, Indra Pratama Lubis dan M. Ramadhani yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 24 Mei 2018
Penulis

BLINTON M. SAMOSIR

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian	12
1.5.1. Tujuan Penelitian	13
1.5.2. Manfaat Penelitian	13
BAB II. LANDASAN TEORI.....	14
2.1. Uraian Teori.....	14
2.1.1. Pengertian Teori	14
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	22
2.1.3. Teori Keadilan Hukum.....	23
2.1.4. Teori Kemanfaatan.....	24
2.2. Kerangka Pemikiran.....	30
2.3. Hipotesis	30

BAB III. METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
3.1.1. Jenis Penelitian.....	32
3.1.2. Sifat Penelitian.....	33
3.1.3. Lokasi Penelitian.....	33
3.1.4. Waktu Penelitian.....	33
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3. Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	36
4.1. Hasil penelitian	36
4.1.1. Pengaturan Hukum Kehutanan Dalam Kaitannya Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Hutan Untuk Perkebunan.....	36
4.1.2. Tata Cara Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Hutan Untuk Perkebunan Di Provinsi Riau.....	39
4.1.3. Hasil Penyelesaian Yang Dilakukan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Hutan	48
4.2. Hasil Pembahasan	52
4.2.1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan	52
4.2.2. Jenis-Jenis Hutan.....	59
4.2.3. Fungsi Kawasan Hutan	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1. Simpulan	69
5.2. Saran	71


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Klasifikasi kawasan lindung menurut Keppres No: 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung	66
Tabel 2 Klasifikasi kawasan konservasi menurut SK. Dirjen. PHPA No. 129 Tahun 1996 tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung	67
Tabel 3 Ciri dan fungsi KSA dan KPA menurut Undang-undang No: 5 Tahun 1990	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Luas kawasan hutannya sekitar 120,4 juta ha atau sekitar 68(enam puluh delapan) persen dari total luas wilayah daratan. Hutan Indonesia merupakan habitat bagi spesies flora dan fauna penting dunia.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada tahun 2010 memperkirakan bahwa luas tutupan hutan Indonesia berkurang dari 118,5 juta ha pada tahun 1990 menjadi 94,4 juta ha pada tahun 2010 atau berkurang sekitar 24,1 juta hektar selama 20 (dua puluh) tahun. Sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) persen dari kawasan tersebut merupakan hutan tropis primer dengan keanekaragaman hayati dan kepadatan karbon terbesar.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan” adalah segala bentuk kegiatan mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Ketentuan umum ini dijabarkan dalam Pasal 32 PP No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan yang juga menyatakan pemungutan hasil hutan kayu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan atau fasilitas umum penduduk sekitar dengan volume satu izin tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) meter kubik. Sedang hasil hutan bukan kayu seperti rotan, manau, getah, buah -

buah dapat diperdagangkan dengan volume maksimal 20 (dua puluh) ton setiap izin. Jadi hasil hutan kayu tidak untuk diperdagangkan.

Hutan Indonesia mengalami kerusakan pada tingkat sangat mengkhawatirkan. Hutan Indonesia telah hilang dengan skala sekitar 30 (tiga puluh) juta ha dari tahun 1965 sampai tahun 1997, dan 5 juta ha dari tahun 1997 sampai tahun 2000.¹ Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi yang dapat dikonversi (20,88 juta ha).

Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6 persen dari total luas daratan Indonesia sehingga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang rawan terjadi kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat kerusakan hutan di Indonesia tahun 2012 mencapai 0,45 terbagi menjadi kerusakan kawasan hutan 0,32 dan di luar kawasan hutan 0,13 per tahun.²

Hutan merupakan lingkungan yang sangat penting keberadaannya dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami. Hutan juga memiliki banyak jenisnya, dimana jenis hutan tersebut terbagi menjadi tiga bagian yang dibedakan tergantung komposisi jenis pohon, letak geografis hutan tersebut, dan juga iklim yang berpengaruh di kawasan hutan tersebut.

¹ Jatna Supriyatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2008, hlm. 62.

² Naskah Pidato Presiden Tentang Hutan Dan Ketahanan Energi Berbasis Bahan Bakar Nabati Di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta, 16 Maret 2014

Hutan mempunyai bahasa latin bernama *sylva*, *sylvi*, atau *sylvo* yang dapat diartikan sebagai tempat yang mempunyai luas setidaknya lebih dari ¼ hektar yang berisi begitu banyak pohon yang tumbuh, disertai unsur biotik ataupun non biotik yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Secara umum, hutan adalah suatu tempat yang mempunyai berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang lebat diantaranya adalah pohon, rumput, semak, jamur, paku-pakuan, dan lain sebagainya yang menempati daerah yang sangat luas.

Fungsi hutan pada umumnya adalah sebagai tempat habitat hewan ataupun tumbuhan, tempat daur ulang kembali zat karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), modulator arus hidrologika, dan tempat pelestarian tanah terbaik serta hutan adalah salah satu unsur lingkungan hidup yang paling penting. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bukan hal baru terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Pemerintah Pusat maupun Daerah pun memiliki *database* yang seharusnya menjadi acuan guna dijadikan pola dalam menganalisa upaya pencegahan yang dilakukan pada masa mendatang.

Selain itu, fungsi hutan sebagai rumah dari aneka tumbuhan dan satwa. Banyak sekali tumbuhan yang bermanfaat yang tumbuh di hutan. Dan banyak pula hewan-hewan indah dan langka yang hidup di hutan. Hutan ini sebagai pembentuk ekosistem dan sebagai habitat yang cocok untuk berbagai makhluk hidup. Tidak hanya sebagai penjaga keseimbangan bagi seluruh dunia, namun hutan juga sebagai pelindung bumi agar tidak terjadi kerusakan pada lapisan ozon.

Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau selama ini tidak luput dari perhatian nasional maupun negara tetangga, terhadap kasus kebakaran hutan dan

lahan yang terjadi yang menimbulkan dampak kabut asap, yang asapnya dirasakan hingga wilayah negara tetangga (Singapura dan Malaysia) menimbulkan isu keamanan lingkungan bersifat lintas batas, serta dampak asap sampai pada provinsi tetangga (Kepulauan Riau, Sumatera Barat serta Jambi), hal ini disebabkan oleh faktor dari letak geografis Riau.

Frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau hampir setiap tahun, jelas meresahkan masyarakat karena beragam kerugian dampak dari kabut asap, dari sisi pemerintahan pada tingkat daerah sudah dalam dua tahun terakhir menyatakan ketidak mampuan dalam menanggulangi kebakaran, dengan menetapkan status darurat kabut asap dan memintah bantuan dari Pemerintah Pusat. Kerugian ekonomi, ekologis serta sosial pun terjadi begitu besar akibat kebakaran karena menciptakan kabut asap. Pengembangan usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit merupakan faktor penting dalam konversi hutan yang berpengaruh pada kebakaran.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.⁴

Pemisahan antara hutan dan kawasan hutan sangatlah membingungkan. Seharusnya hutan berada di kawasan hutan, sedangkan kawasan hutan tersusun atas beberapan jenis atau macam hutan dan memiliki wilayah yang luas.

³ Kebakaran lahan dan kebun, baik yang merupakan milik masyarakat maupun milik perusahaan perkebunan selalu terjadi pada setiap tahunnya sehingga menimbulkan banyak kerugian dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan.” Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.

⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004.

Dari definisi hutan diatas, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

- a. Merupakan kesatuan ekosistem,
- b. Hambaran lahan,
- c. Berisi sumber daya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Unsur unsur pokok yang dimiliki hutan merupakan rangkaian kesatuan komponen yang tersusun dengan utuh dan saling memiliki ketergantungan terhadap fungsi ekosistem sehingga apabila salah satu komponen penyusun hutan terganggu maka akan mengganggu keseluruhan ekosistem hutan tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Kekayaan hutan yang melimpah ruah tersebut memberikan manfaat kepada penduduk Indonesiamaupun bangsa lain. Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur yang meliputi:

1. Suatu wilayah tertentu,
2. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan,
3. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan,
4. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Perkembangan tehnologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam, dengan dasar tersebut pengelolaan hutan lebih dititikberatkan kepentingan secara menyeluruh. Bumi dengan segala

macam di dalam dan di permukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.

Hutan mempunyai jasa yang sangat besar bagi kelangsungan makhluk hidup terutama manusia. Salah satu jasa hutan adalah mengambil karbon dioksida dari udara dan menggantinya dengan oksigen yang diperlukan makhluk lain. Maka hutan disebut paru-paru dunia. Jadi, jika terlalu banyak hutan yang rusak, tidak akan ada cukup oksigen untuk pernapasan. Adapun Jenis-Jenis Hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya yaitu :

1. Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyanggah kehidupan.

2. Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas :

- a. Hutan Suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Buru.
- b. Kawasan Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisata alam.

3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, industri, dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), dan hutan produksi yang dapat dikonversikan (HPK).

Selain fungsi dari hutan, terdapat beberapa penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2012 tentang penggunaan kawasan hutan menjelaskan:

“Penggunaan Kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut”.⁵

Penggunaan kawasan hutan terbagi menjadi bersifat non komersil dan komersil. Pengertian dari kawasan hutan bersifat nonkomersil adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Dan kawasan hutan bersifat komersil adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.

Oleh karena itu penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan menimbulkan kerusakan terhadap keberadaan hutan tersebut, salah satunya adalah perambahan hutan yakni perambahan hutan dapat diartikan individu maupun kelompok dalam jumlah yang lebih kecil maupun besar yang

⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan areal lain baik perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan.⁶ Hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah secara ilegal dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Ditegaskan dalam Perpres ini, Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak. Kawasan hutan sebagaimana dimaksud merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan.

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:

- a. Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
- b. Tukar menukar kawasan hutan;

Adalah perubahan kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi Terbatas menjadi bukan Kawasan Hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan Kawasan Hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.

- c. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial; atau

⁶ <http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/06/26/ada-apa-dengan-perambahan-hutan-374369.html>, di undah pada tanggal 3 Februari 2018 Pukul. 10.00 Wib

d. Melakukan *resettlement*,” bunyi Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Perpres ini. Sedangkan dalam pola penyelesaian sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, memperhitungkan:

1. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan
2. Fungsi pokok kawasan hutan untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau provinsi adalah: dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui *resettlement*; dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial;⁷

Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Sedangkan pada ruang lingkupnya ada 2 (dua) yaitu :

⁷Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kehutanan.

1. Penetapan fungsi kawasan hutan yaitu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan Menteri.
2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Dan Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.⁸

Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain.

Adapun kawasan hutan khususnya di Provinsi Riau dengan ketentuan dari Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR: SK.878/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau Seluas ± 5.499.693 Ha. adapun pembagiannya sebagai berikut KSA / KPA/Taman Buru, seluas ± 633.420 Ha, HL (Hutan Lindung), seluas ± 234.015 Ha, HPT (Hutan Produksi Terbatas), seluas ± 1.031.600 Ha, HP (Hutan Produksi), seluas ± 2.331.891 Ha, dan HPK (Hutan Produksi Konversi), seluas ± 1.268.767 Ha.

⁸ Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Hak Cipta, 2017

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka terkait untuk menjadikan judul “**KAJIAN HUKUM KEHUTANAN TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**” sebagai studi hukum.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat beberapa identifikasi masalah. Identifikasi masalah tersebut antara lain:

1. Hutan ini sebagai pembentuk ekosistem dan sebagai habitat yang cocok untuk berbagai makhluk hidup.
2. Hutan Indonesia mengalami kerusakan pada tingkat sangat mengkhawatirkan.
3. Pengembangan usaha perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit merupakan faktor penting dalam konversi hutan yang berpengaruh pada kebakaran.
4. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan yang dikelola pihak swasta.
5. Kajian hukum kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas maka peneliti akan melakukan pembatasan terhadap permasalahan di atas supaya mendapatkan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut antara lain: **KAJIAN HUKUM**

KEHUTANAN TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta yang terdapat di wilayah Riau. Sehingga perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan tidak mengganggu ekosistem yang ada khususnya di kawasan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Masyarakat harus melindungi kawasan perkebunan tersebut dari tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum kehutanan dalam kaitannya terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan.?
2. Bagaimana tata cara yang dilakukan Pemerintah terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan di Provinsi Riau.?
3. Bagaimana hasil penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan.?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian, maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat dari penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, sama halnya dengan tujuan penulisan skripsi ini juga

mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1.5.1. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kehutanan dalam kaitannya terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan.
2. Untuk mengetahui tata cara yang dilakukan Pemerintah terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan di Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui hasil penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan hutan untuk perkebunan.

1.5.2. Manfaat Penelitian :

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis Tentang bagaimana perlindungan hukum.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat, pemerintahan, dan praktisi hukum guna memberikan pemahaman terhadap hutan yang dialihkan untuk perkebunan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Teori

Terdapat pembahasan bahwa istilah ‘teori’ bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya. Bahkan teori sering ditafsirkan sebagai istilah tanpa makna apabila tidak berkaitan dengan kata yang menjadi padanannya, misalnya teori ekonomi, teori sosial, teori hukum dan lain-lain¹, sehingga kata yang menjadi padanannya menjadi (seolah-olah) lebih bermakna ketimbang istilah/makna teori itu sendiri. Teori pada akhirnya hanya menjadi kajian kebahasaan atau metodologi.

Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Yang sehingga dapat dikatakan bahwa suatu teori ialah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Landasan teori adalah rujukan suatu masalah yang akan anda teliti, dengan kata lain yakni sebuah artikel atau paragraf yang berbentuk sebuah teks informasi (bisa berupa catatan) yang mendasari suatu eksperimen atau penelitian. Sedangkan teori adalah proses pengembangan ide-ide yang

¹Pada tataran tertentu istilah teori apabila dipadankan dengan kata sesudahnya, misalnya Teori Hukum, Teori Ekonomi, Teori Sosiologi dan lain lain berkembang menjadi sebuah disiplin yang khusus dan mandiri serta memiliki objek kajian yang khusus dan mandiri pula. Lihat lebih jauh dalam pembahasan pada bagian Tiga buku ini saat berbicara Teori Hukum.

akan membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah kejadian dapat terjadi.

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas². Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata modern “teater” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. kata ‘teori’ pada dasarnya banyak digunakan, sebanyak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menurut kamus *Concise Oxford Dictionary* sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari ‘anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan. Pengertian teori menurut beberapa ahli, antara lain :

a. Menurut *Shorter Oxford Dictionary*, menjelaskan³ :

Teori adalah suatu skema atau gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati.

²Soetandyo Wigjosoebroto, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm 184.

³ H.R. Otje Salman, *Teori Hukum* PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.hlm 22.

b. Menurut Neuman, menjelaskan:⁴

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memandatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.

c. Menurut Sarantakos, menjelaskan :⁵

Teori adalah suatu set/kumpulan/koleksi gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis.

Secara umum teori tersebut adalah seperangkat gagasan yang berkembang secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.⁶

Secara umum teori terbagi menjadi tiga tipe teori, antara lain :

- a. Teori Formal adalah teori yang paling inklusif. Teori formal mencoba menghasilkan suatu skema, konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan (diterangkan).
- b. Teori Substantif adalah teori ini kurang inklusif. Teori ini mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan hal yang khusus, misalnya saja tentang hak pekerja, dominasi politik, tentang kelas, komitmen agama atau perilaku yang menyimpang.
- c. Teori Positivistik, teori ini menjelaskan hubungan empiris atau variabel dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih abstrak.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ H.R.Otje Salman S, SH *Op Cit*, hlm 23

Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya. Penggunaan teori penting kiranya dalam menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis.

Peran teori dalam sebuah penelitian diumpakan sebagai “pemandu” seseorang dalam meneliti. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natural yang dijadikan pencermatan. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil. Menurut Kerlinger (1973) teori dinyatakan sebagai sebuah set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena.

Teori hukum merupakan teori yang fokus pada masalah hukum praktis tetapi didekati dari luar disiplin ilmu hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain. Teori hukum ditemukan pada akhir abad ke-18 (delapan belas) dan awal abad ke-19 (sembilan belas) yang dimulai dari aliran utilitarianisme Bentham tentang teori penghukuman dan konsep ilmu hukum Max Weber. Teori hukum sering dikaitkan dengan Filsafat hukum dan Doktrin Hukum.⁷

Menurut H.L.A. Hart seorang tokoh aliran Positivisme dalam karyanya “*The Concept of Law*” penjelasan arti “positivisme” sebagai berikut :

Pernyataan bahwa hukum adalah perintah manusia;

Pernyataan bahwa tidak ada hubungan yang penting antara hukum dan kesusilaan atau hukum sebagai apa adanya dan hukum yang diharapkan;

⁷ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Intergratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 11

Pernyataan bahwa studi hukum harus dibedakan dengan studi hukum dari sudut historis, atau dari sudut sosiologis atau dari sudut kritis (*critical legal studies*);

1. Pernyataan bahwa sistem hukum bersifat tertutup (*closed legal system*) dimana putusan yang benar adalah yang tidak mempertimbangkan tujuan kesusilaan dan standar moral;
2. Pernyataan bahwa penilaian moralitas tidak dapat dipertahankan sebagai pernyataan mengenai fakta atas dasar argumen rasional, bukti-bukti.

Arti hukum dalam pandangan Hart tentang Positivisme tersebut mencerminkan betapa kuatnya pengaruh teori hukum murni Hans Kelsen.⁸

Dengan berkembangnya zaman teori hukum mengalami suatu kemajuan dan terdapat beberapa teori untuk kemajuan hukum di Indonesia. Teori-teori tersebut antara lain Teori Hukum Pembangunan, Teori Progresif dan Teori Integratif. Teori Hukum Pembangunan diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973, namun Teori Hukum Pembangunan tidak dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada tahun (2009-2014).⁹

Terdapat lima inti dari Teori Pembangunan tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional yang merupakan inti ajaran ini, sebagai berikut:

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur;

⁸ *Ibid.*, hlm 30

⁹ *Ibid.*, hlm 60

2. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan;
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum harus dapat mengatur proses perubahan dalam masyarakat;
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat;
5. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum.¹⁰

Teori Hukum Pembangunan ini mendapatkan tekanan disaat masa Orde Baru tumbang karena pada saat masa Orde Baru sistem politik dan Tata Negara Indonesia mengalami perubahan yang begitu cepat dan ekonomi mengalami dampak yang negatif. Dalam praktiknya Teori Hukum Pembangunan mengalami kendala dan hambatan karena dalam pengambilan kebijakan hukum dibuat sebagai alat dengan tujuan untuk menguatkan kepentingan penguasa ketimbang kepentingan masyarakat.

Teori Hukum Progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini dibuat dikarenakan hukum tidak dapat mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik. Karakteristik dan fungsi serta peranan hukum menurut Satjipto Rahardjo dibedakan dalam dua hal, antara lain :

¹⁰ *Ibid.*, hlm 66

1. Hukum selalu ditempatkan untuk mencari landasan pengesahan atau suatu tindakan yang memegang teguh ciri prosedural dari dasar hukum dan dasar peraturan;
2. Hukum dalam pembangunan adalah sifat instrumental yang telah mengalami pertukaran dengan ketentuan-ketentuan di luar hukum sehingga hukum menjadi saluran untuk menjalankan keputusan politik atau hukum sebagai sarana perekayasa sosial.¹¹

Teori Hukum Integratif adalah perpaduan pemikiran Teori Hukum Pembanguna dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut Hart. Teori ini memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan manusia Indonesia dan mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur masyarakat serta pandangan hidup masyarakat.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi, dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional dan internasional.¹²

Hukum memiliki fungsi dan tujuan di dalam kehidupan masyarakat agar memperoleh rasa aman dan nyaman di dalam bermasyarakat. Fungsi dari hukum digunakan di dalam masyarakat berfungsi, sebagai berikut:¹³

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib;
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan;

¹¹ *Ibid.*, hlm 88

¹² *Ibid.*, hlm 98

¹³ *Ibid.*, hlm 100

- d. Sebagai penentu alokasi wewenang;
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa;
- f. Sebagai memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah;
- g. Mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil;
- h. Untuk melayani kehendak negara;
- i. Sebagai penertib dan pengatur pergaulan dalam masyarakat.

Tujuan hukum menurut pendapat 4 (empat) ahli yang terkemuka tujuan hukum tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Aristoteles, tujuan hukum adalah menghendaki keadilan, sedangkan dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis tentang keadilan dan ketidakadilan. Menurut Aristoteles, hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Hukum bertugas menciptakan keadilan.
2. Soebekti, tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya.
3. Soejono Dirdjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam berhubungan dengan masyarakat sehingga dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib, dan adil.
4. Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah meluruskan kehidupan manusia dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat.¹⁴

¹⁴ R.Joni Bambang S., 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia Bandung Hlm 40-42

Dari pendapat para ahli tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan hukum tersebut untuk mencapai keadilan, ketertiban, keamanan di dalam masyarakat.

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.¹⁵ Untuk itu hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tenang dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.

¹⁵Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 123.

2.1.3. Teori Keadilan Hukum

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu;

1. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*),
2. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan
3. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).¹⁶

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti qisth, hukum, dan sebagainya. Sedangkan akar kata adil dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan.¹⁷

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh

¹⁶<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 6 januari 2018.pukul : 10.00 Wib.

¹⁷<http://www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index>, diakses pada tanggal 6januari 2018.pukul : 10.00 Wib

manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.¹⁸

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*.

Tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

2.1.4. Teori Kemanfaatan

Jeremy Benthan (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata

¹⁸Deliar Noer, 2007, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Cetakan II Edisi Revisi*, Pustaka Mizan, Bandung, Hlm. 1-15

Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya.

Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan ‘*tujuan menghalalkan cara*’. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789).

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan.

Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan. Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁹

Bentham memperkenalkan metode untuk memilih tindakan yang disebut dengan *utility calculus*, *hedonistic calculus*, atau *felicity calculus*. Menurutnya, pilihan moral harus dijatuhkan pada tindakan yang lebih banyak jumlahnya dalam memberikan kenikmatan daripada penderitaan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Jumlah kenikmatan ditentukan oleh intensitas, durasi, kedekatan dalam ruang, produktivitas (kemanfaatan atau kesuburan), dan kemurnian (tidak diikuti oleh perasaan yang tidak enak seperti sakit atau kebosanan dan sejenisnya).

Para utilitarian menyusun argumennya dalam tiga langkah berikut berkaitan dengan pembenaran euthanasia (*mercy killing*):

- 1) Perbuatan yang benar secara moral ialah yang paling banyak memberikan jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia.
- 2) Setidaknya dalam beberapa kesempatan, perbuatan yang paling banyak memberikan jumlah kenikmatan dan kebahagiaan pada manusia bisa dicapai melalui euthanasia.
- 3) Oleh karena itu, setidaknya dalam beberapa kesempatan, euthanasia dapat dibenarkan secara moral.

Sekalipun mungkin argumen di atas tampak bertentangan dengan agama, Bentham mengesankan bahwa agama akan mendukung, bukan menolak, sudut pandang utilitarian bilamana para pemeluknya benar-benar memegang pandangan mereka tentang Tuhan yang penuh kasih sayang.

¹⁹ <http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> Tertanggal 3 Februari 2018, Pukul 11.00.

Pada sisi lain, para utilitarian menolak eksperimen-eksperimen saintifik tertentu yang melibatkan binatang, lantaran kebahagiaan atau kenikmatan harus dipelihara terkait dengan semua makhluk yang bisa merasakannya terlepas apakah ia makhluk berakal atau tidak. Buat mereka, melakukan hal yang menambah penderitaan adalah tindakan imoral. Utilitarianisme Klasik yang diusung oleh Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill, dapat diringkas dalam tiga proposisi berikut:

- a. Semua tindakan mesti dinilai benar/baik atau salah/jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi-konsekuensi atau akibat-akibatnya.
- b. Dalam menilai konsekuensi atau akibat itu, satu-satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan.
- c. Dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Kesejahteraan tiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk memilih tindakan.

Gagasan Utilitarianisme yang menyatakan bahwa ‘kebahagiaan itu adalah hal yang diinginkan dan satu-satunya tujuan yang diinginkan, semua hal lain diinginkan demi mencapai tujuan itu’ jelas mirip dengan gagasan Hedonisme. Dan Hedonisme, seperti kita tahu, adalah keyakinan klasik bahwa kenikmatan, kebahagiaan atau kesenangan adalah kebaikan tertinggi dalam kehidupan. Istilah *Hedonisme* sendiri berasal dari kata Yunani yang bermakna kesenangan. Hanya saja, Epicurus, tokoh utama Hedonisme percaya bahwa manusia seharusnya

mencari berbagai kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan pikiran ketimbang tubuh. Katanya, orang bijak harus menghindari kesenangan yang akhirnya akan berujung pada penderitaan.

Para penggugat Utilitarianisme mengajukan sejumlah keberatan. Antara lain, Asas Kegunaan itu sering bertentangan dengan aturan-aturan moral yang sudah mapan, seperti Jangan Berbohong, Jangan Mencuri, Jangan Membunuh.

Kedua, Utilitarianisme cenderung mengunggulkan Asas Kegunaan (*the Principle of Utility*) atas Asas Keadilan atau Hak-hak seseorang. Misalnya, bila ada dua pihak yang bertikai di depan hukum. Salah satunya lebih kuat dan berkuasa daripada yang lain, sehingga kekalahan pihak yang lebih berkuasa akan mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan yang lebih besar pada pihak lawan dan orang-orang di sekitarnya; kaum Utilitarian akan memenangkan pihak yang lebih kuat demi mencapai sesedikit mungkin penderitaan, sekalipun untuk itu asas keadilan atau hak seseorang harus dikorbankan.

Gugatan lain: karena Utilitarianisme secara eksklusif mengambil pertimbangan tentang konsekuensi yang akan terjadi, maka pandangannya selalu melupakan masa lalu. Misalnya, bila seseorang berjanji kepada adiknya untuk melakukan sesuatu, lalu mendadak dia harus mengerjakan sesuatu lain yang juga sama-sama penting dengan janji tersebut, tetapi pekerjaan itu lebih menyenangkan baginya, maka kaum utilitarian akan memilih untuk melanggar janji itu. Dengan demikian, kaum utilitarian mengabaikan apa yang disebut dengan kewajiban-kewajiban moral.

Untuk menjawab gugatan itu, kaum Utilitarian membedakan Utilitarianisme-Tindakan (*Act-Utilitarianism*) dengan Utilitarianisme-Kaidah

(*Rule-Utilitarianism*). Utilitarianisme-Kaidah berpijak pada pandangan bahwa ‘Semua aturan perilaku umum yang cenderung memajukan kebahagiaan terbesar bagi orang terbanyak’ harus dikukuhkan. Jadi, dalam kasus aturan Jangan Berbohong,

Utilitarianisme-Kaidah menyatakan bahwa tindakan yang berdasarkan aturan moral ini lebih sering menghasilkan konsekuensi kebahagiaan ketimbang *Berbohonglah*. Dengan demikian, aturan Jangan Berbohong sesuai dengan Utilitarianisme-Kaidah.

Namun, para penggugat kembali menyatakan bahwa gagasan Utilitarianisme-Kaidah terbalik dalam menilai banyak hal. Misalnya, persahabatan adalah sesuatu yang baik dan benar, sekalipun seringkali ia tidak menyenangkan atau membuat kita menderita. Kita memiliki sahabat dan menghargai persahabatan karena memang itulah tindakan yang baik dan benar, sekalipun kita tidak tahu konsekuensi atau akibat dari persahabatan kita.

Jadi, terbalik dengan gagasan Utilitarianisme yang mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan, dalam situasi ini kita pertama-tama melihat bahwa persahabatan itu baik dan kita bahagia karena mengerjakan hal yang baik, dan bukan kita mencari sahabat karena dengan persahabatan itu kita dapat mencapai kebahagiaan.²⁰

Berdasarkan uraian teori di atas maka teori yang saya gunakan dalam penelitian penulisan skripsi adalah teori kemanfaatan, karena dalam menggunakan teori ini dapat bermanfaat bagi si penulis.

²⁰ <https://musakazhim.wordpress.com/2007/05/07/utilitarianisme-penjelasan-singkat/>,
Tertanggal 3 Februari 2018, Pukul 11.00.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik tersebut.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.²¹

1. Penyelesaian hak – hak masyarakat dan fasilitas pembangunan pemerintah yang berada di dalam kawasan hutan. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Aturan

²¹Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, Jakarta. Hlm.39

ini, diharapkan bisa menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan.

2. Penyelesaian perubahan peruntukan kawasan hutan terhadap pihak persero terbatas. Penyelesaian Penguasaan Tanah Pemerintah melakukan penyelesaian tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam kawasan hutan. Namun, Perpres 88/2017 menegaskan bahwa kawasan hutan yang dilakukan penyelesaian adalah kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan. Penyelesaian penguasaan tanah dalam Perpres 88/2017 dilakukan terhadap pihak-pihak, sebagai berikut Pihak: Perorangan; instansi; badan sosial/keagamaan; masyarakat hukum adat.
3. Proses Penyelesaian Pemerintah Khususnya Provinsi Riau Terhadap Peruntukan Kawasan hutann yang dilakukan secara Litigasi dan Non Litigasi. Litigasi adalah Proses Penyelesaian Yang dilakukan di Pengadilan, sedangkan Non Litigasi adalah Proses Penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan seperti Mediasi, Arbitrase dan Konsiliasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹ Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Primer yaitu rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainya dalam Peraturan Perundang-Undangan UUD 1945.

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.

Bahan hukum tersier yaitu kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 14.

terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan yang ada.

3.1.2 Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²

3.1.3 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini langsung mengambil data yang dibutuhkan ke Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Jalan Majalengka NO. 101 Pekanbaru.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Januari 2018

²Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.38

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018					Mei 2018							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Seminar Proposal				■																					
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																	
3	Acc Perbaikan							■	■																	
4	Penelitian									■	■	■	■													
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■	■	■									
6	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																					■	■	■	■	
8	Meja Hijau																							■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode lapangan adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³ Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁴ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penelitian sebelumnya yang membahas Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

3.3. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Kehutanan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis perubahan hutan menjadi kawasan bukan hutan.

³ Soerjono Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 4.

⁴ Hadari Nawawi, 2005. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 133

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deliar Noer, 2007, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Cetakan II Edisi Revisi*, Pustaka Mizan. Bandung.
- Dwi Susilo, Rachmad. 2008, *Sosiologi Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 2005, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Jatna Supriyatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H.R.Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, 2010, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Karyaatmaja, B. 2009. *Penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP. Ditjen Planologi Kehutanan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Pramudya, 2007. *Hukum Itu Kepentingan*, Sanggar Mitra Sabda, Salatiga,
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Intergratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- R.Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Salim H.S., 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta.
- Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta. Jakarta.

Suswono, 2009. *Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tri Joko Pitoyo, 2008, *Hutan Untuk Kesejahteraan*, Jakarta. Rajawali Pers.

Wiryo, 2003, *Klasifikasi Kawasan Konservasi Indonesia*, Warta Kebijakan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2012 tentang penggunaan kawasan hutan.

Peraturan Pemerintah RI nomor 104 tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Pepres (Peraturan Presiden) Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kehutanan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Hak Cipta, 2017

C. Internet

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/hutan-produksi-dan-pemanfaatanya>,

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/jenis-jenis-hutan-berdasarkan-fungsinya>,

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/hutan-produksi-dan-pemanfaatanya>,

<http://karyaarido.blogspot.co.id/2013/11/pengertianmamfaat-dan-fungsi-hutan.html>,

<http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>.

<https://musakazhim.wordpress.com/2007/05/07/utilitarianisme-penjelasan-singkat/>,

<http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/06/26/ada-apa-dengan-perambahan-hutan-374369.html>,

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>,

<http://www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index>,

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1063

D. Internet

Naskah Pidato Presiden Tentang Hutan Dan Ketahanan Energi Berbasis Bahan Bakar Nabati Di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta, 16 Maret 2014

